



**PUTUSAN**  
**Nomor 2026 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HENDRO TIRTA JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kencana Utama II M 8/7, RT. 009, RW. 007, Kembangan Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianto Pakpahan, SH., dan kawan-kawan, para Advokat beralamat di Menara Thamrin Lt. 21, Suite 2102, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;  
melawan

**PT. OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES ("OKCS")**, berkedudukan di Menara Rajawali 7<sup>th</sup> Floor, Jalan Mega Kuningan Lot #5, Jakarta, diwakili oleh Lanny V. Taruli, bertindak selaku Direktur PT. Optima Kharya Capital Securities, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto Barus, SH, Advokat, berkantor di Gedung Jaya Lantai 7, Ruang 702, Jalan M.H. Thamrin, No.12, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) atas kewajibannya kepada Penggugat yang oleh karenanya Penggugat sangat dirugikan. Tergugat telah lalai terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran kewajibannya sesuai dengan isi 1 (satu) paket Formulir



Pembukaan Rekening Efek Perorangan tertanggal 12 Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat;

A. Tentang Pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Tergugat pada Penggugat:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Tergugat telah menyetujui untuk melakukan pembukaan rekening efek perorangan atas nama Tergugat, yakni dengan mengisi dan menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek berupa 1 (satu) paket formulir pembukaan rekening efek pada Penggugat, yang terdiri dari:
  - 1.1. Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Tergugat dengan kode nasabah HT02, tanggal 12 Januari 2007 ("Formulir HT02") (Bukti P-1);
  - 1.2. *Specimen* tandatangan Tergugat, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-2);
  - 1.3. Formulir persetujuan pembukaan sub rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-3);
  - 1.4. Surat Kuasa untuk Optima (*Power Of Attorney For Optima*), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-4);
  - 1.5. Surat Kuasa pencairan nasabah, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-5);
  - 1.6. *Terms and Condition*, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-6);
  - 1.7. Foto copy KTP Tergugat (Bukti P-7);
2. Bahwa Tergugat telah berjanji untuk mengganti dan atau membebaskan Penggugat atas segala kerugian, biaya, dan pengeluaran yang ditanggung Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya, yang mana hal itu diatur dan ditegaskan dalam Pasal 5 *Terms and Condition* (Vide bukti P-6) tentang Pembebasan dari Tanggung Jawab yang berbunyi:

"Kami (dhi Tergugat -red-) dengan ini berjanji untuk menggantikan dan/atau membebaskan Perseroan (dhi: Penggugat -red-) atas segala kerugian, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung Perseroan sebagai akibat dari dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam surat ini, baik sehubungan dengan instruksi kami ataupun, dalam hal tidak ada instruksi yang demikian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini";
3. Bahwa dengan ditandatanganinya 1 (satu) paket Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, Tergugat jelas sudah memahami dan menyetujui segala hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi efek, termasuk apabila



Tergugat menderita kerugian, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata") diatur sebagai berikut:

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal";

5. Bahwa seluruh persyaratan sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah dipenuhi secara sempurna dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", Perjanjian Pembukaan Rekening Efek tersebut sah berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembukaan Rekening Efek antara Penggugat dan Tergugat telah sah berlaku dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Penggugat dan Tergugat, hal mana juga ditegaskan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek tersebut yaitu pada Pasal 17 *Terms and Condition* mengenai Penagihan Hak dan Kewajiban yang berbunyi "Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat ini akan mengikat dan berlangsung bagi kepentingan kedua belah pihak dan masing-masing pengganti atau wakil mereka (sebagaimana keadaannya) dan penerima haknya;

7. Bahwa terhadap hak dan kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat telah pula diatur dalam Pasal 1 mengenai Instruksi Pelaksanaan Transaksi *Efek Terms and Condition* (vide Bukti P-6), yakni:

- 7.1. Kewajiban Penggugat yang mendapat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh Tergugat, untuk dan atas tanggungan Tergugat membeli dan atau menjual efek yang ditentukan oleh Tergugat sesuai dengan instruksi lisan atau nota tertulis Tergugat dari waktu ke waktu, yaitu:

- A. Untuk efek yang diperdagangkan secara fisik tanpa penitipan kolektif di LPP yang didirikan menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat wajib melaksanakan instruksi jual/beli dari Tergugat dari waktu ke waktu baik oleh Penggugat sendiri maupun melalui perusahaan efek lain, bilamana dianggap perlu oleh Penggugat;
  - Penggugat wajib menagih, menerima dan mengumpulkan dana hasil transaksi jual, untuk kepentingan Tergugat dalam rangka melaksanakan instruksi jual, melakukan penyerahan efek dan menandatangani seluruh dokumen yang terkait dengan penyerahan efek tersebut; Penggugat wajib menagih, menerima, mengumpulkan, untuk kepentingan Tergugat, efek/dana hasil tindakan perusahaan (*Corporate Action*), termasuk namun tidak terbatas pada bonus, deviden, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan lainnya;
  - Penggugat mengkredit setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan efek milik Tergugat ke dalam rekening Tergugat pada Penggugat ("Rekening Efek") dan mendebit setiap pembayaran komisi, biaya, bea, ganti rugi, denda, dan pelunasan kewajiban Tergugat lainnya ke dalam rekening efek; dan
  - Penggugat wajib membuka rekening efek atas nama Tergugat pada *Kustodian* yang ditunjuk oleh otoritas Pasar Modal dan atau Bursa Efek untuk melaksanakan penyerahan dan penyelesaian efek yang ditransaksikan di Bursa tersebut, dan melakukan pengalihan rekening tersebut sesuai dengan nota transaksi dan atau instruksi lisan atau tertulis khusus dari Tergugat;
- B. Untuk efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam penitipan kolektif pada LPP dan diperdagangkan secara tanpa warkat (*Scripless*) dan/atau dititipkan secara kolektif pada LPP:
- Penggugat wajib melaksanakan instruksi jual/beli dari Tergugat dari waktu ke waktu, baik oleh Penggugat sendiri ataupun melalui perusahaan efek lain, bilamana dianggap perlu oleh Penggugat;
  - Penggugat wajib membuka dan memelihara Rekening Efek sub-sub Rekening Efek atas nama Tergugat pada LPP ("Sub Rekening Efek") dan atau rekening lain pada LPP sesuai peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang dimiliki manfaatnya oleh Tergugat (atau secara kolektif dengan pemegang Rekening Efek lainnya) selaku pemegang Rekening

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek, untuk menampung (secara kolektif) efek dalam rangka penjualan/pembelian efek dan/atau efek hasil *Corporate Action*;

- Penggugat wajib membuka dan memelihara rekening giro umum, rekening giro penyelesaian, dan/atau rekening giro lainnya pada bank pembayaran yang ditetapkan otoritas pasar modal untuk menampung dan penjualan/pembelian efek dan/atau dana hasil corporate action, untuk kepentingan Tergugat (atau secara kolektif dengan pemegang rekening efek lainnya);
- Penggugat wajib mengirim konfirmasi pembelian dan/atau penjualan efek pada hari transaksi pembelian dan/atau penjualan efek tersebut dilaksanakan;
- Penggugat wajib mengkredit setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan efek milik Tergugat ke dalam Rekening Efek, dan mendebit setiap pembayaran komisi, biaya, bea, ganti rugi, denda, dan pelunasan kewajiban Tergugat lainnya ke dalam rekening efek;
- Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan laporan rekening efek bulanan atas debit dan kredit pada Rekening Efek;
- Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan data kepemilikan efek Tergugat kepada LPP dalam rangka *Corporate Action* atau keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Penggugat wajib menagih, menerima, mengumpul-kan, untuk kepentingan kami, Efek/dana hasil *Corporate Action* ke dalam rekening Perseroan pada LPP untuk kepentingan Tergugat;
- Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan Efek dalam penitipan kolektif berupa tanda penerimaan penyetoran efek, konfirmasi pencatatan efek dalam rekening efek pada LPP, laporan rekening Efek, atau bukti kepemilikan lain yang ditetapkan oleh LPP tempat efek tersebut disimpan secara kolektif, sewaktu-waktu apabila Tergugat meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek dalam pembukuan Perseroan dengan saldo Efek dalam Sub Rekening Efek;

7.2. Bahwa atas seluruh kewajiban tersebut di atas Penggugat telah melakukannya dengan sempurna;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7.3. Bahwa adapun kewajiban Tergugat yakni sebelum melakukan transaksi efek, maka Tergugat wajib membayar secara penuh kepada Penggugat seluruh harga pembelian, biaya komisi, biaya jasa transaksi, dan lain-lainnya, dengan cara menyediakan warkat efek dan atau dana efek dalam rekening efek, sebagaimana dalam Pasal 3 *Terms and Condition* (Vide Bukti P-6) tentang Penyelesaian Transaksi dinyatakan bahwa: "Kami berjanji untuk sebelum dilakukannya suatu transaksi tertentu, menyediakan dana/efek, membayar secara penuh kepada Perseroan seluruh harga pembelian, biaya komisi, biaya jasa transaksi, dan pengenaan biaya lainnya, termasuk pajak, jika sesuai dengan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku sehubungan dengan transaksi tersebut, dengan cara menyediakan warkat efek dalam transaksi efek yang diperdagangkan secara fisik dan/atau efek tanpa warkat dalam rekening efek, dan/atau menyediakan dana-dana tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya transaksi dan/atau setelah timbulnya biaya-biaya tersebut pada rekening giro milik Perseroan yang akan diumumkan secara tertulis dari waktu ke waktu";

B. Tentang Pemindahan Saham Tergugat dari PT Nusadana Capital Securities Indonesia kepada Penggugat, dan Pelunasan Hutang Tergugat oleh Penggugat kepada PT Nusadana Capital Securities Indonesia sesuai Surat Kuasa Tergugat kepada Penggugat.

8. Bahwa sebelum menjadi nasabah Penggugat, Tergugat telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada PT Nusadana Capital Securities Indonesia ("NCSI") dan memiliki saham sejumlah 16 (enam belas) saham dengan nilai Rp5.243.980.040,00 (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat puluh rupiah) sebagaimana terdapat dalam *Stock Deposit Voucher*, *Deposit ID* 000Q72-20Q7-HO tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-Q);

9. Bahwa oleh karena Tergugat menjadi nasabah Penggugat, maka Tergugat memindahkan seluruh sahamnya tersebut (vide angka 8 di atas) kepada Penggugat sebagaimana terdapat dalam Surat Kuasa Tergugat kepada NCSI tanggal 10 Januari 2007 (Bukti P-9) yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada NCSI untuk memindahkan saham milik Tergugat kepada Penggugat dan untuk diserahkan kepada Tergugat. Pengalihan saham tersebut tercatat dalam *Client Portofolio* tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-10) dan telah disetujui oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan klausula *disclamair*, yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Tergugat tidak melakukan Penolakan atas *Client Portofolio* yang dikeluarkan oleh Penggugat, maka Tergugat menyetujui *Client Portofolio* tersebut;

10. Bahwa pada saat itu Tergugat masih memiliki hutang pada NCSI yakni sejumlah Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dimana atas permintaan Tergugat, sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 10 Januari 2007 (Vide Bukti P-9) Tergugat meminta Penggugat melunasi seluruh hutang Tergugat pada NCSI dengan cara mengurangi nilai saham Tergugat. sehingga masih terdapat sisa dana Tergugat yakni sejumlah Rp3.418.868.861,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang merupakan deposit/setoran awal Tergugat kepada Penggugat;
- C. Tentang Transaksi Saham/ Efek di perusahaan Penggugat oleh Tergugat;
11. Bahwa Tergugat setelah menyelesaikan hutang-hutangnya pada NCSI dan mengisi, menyetujui, serta menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan dimana di dalamnya terdapat ketentuan "*Terms and Conditions*" yang mengatur hak dan kewajiban Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Untuk selanjutnya Tergugat melakukan transaksi saham/efek sesuai dengan Perjanjian yang ada;
12. Bahwa keseluruhan transaksi jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat tercatat dalam Order Pembelian atau *Trade Confirmation*, sebagai berikut: (Bukti P-11);
  - 12.1. Transaksi jual beli tanggal 15 Januari 2007 atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp616.537.500,00;
  - 12.2. Transaksi jual beli tanggal 16 Januari 2007 atas 1.500 lots atau 750.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp108.019.375,00;
  - 12.3. Transaksi jual beli tanggal 17 Januari 2007 atas 1.100 lots atau 550.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp603.692.969,00 dan Penjualan saham atas 4.000 lots atau 2.000.000 lembar saham dengan total penjualan Rp1.395.100.000,00;
  - 12.4. Transaksi jual beli tanggal 18 Januari 2007 atas 3.200 lots atau 1.600.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.401.495.000,00 dan Penjualan saham atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total penjualan Rp807.165.000,00;

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.5. Transaksi jual beli tanggal 19 Januari 2007 atas 3.000 lots atau 1.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.333.325.000,00 dan Penjualan saham atas 1.000 atau 500.000 lembar saham dengan total penjualan Rp408.565.000,00;
- 12.6. Transaksi jual beli tanggal 24 Januari 2007 atas 2.200 lots atau 1.100.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp911.272.500,00 dan penjualan saham atas 3.480 lots atau 1.740.000 lembar saham dengan total penjualan Rp674.431.200,00;
- 12.7. Transaksi jual beli tanggal 25 Januari 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp411.025.000,00 dan penjualan saham atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total penjualan Rp413.547.500,00;
- 12.8. Transaksi jual beli tanggal 26 Januari 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp436.087.500,00 dan penjualan saham atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total penjualan Rp443.442.500,00;
- 12.9. Transaksi jual beli tanggal 2 Februari 2007 atas 3.000 lots atau 1.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp922.759.000,00;
- 12.10. Transaksi jual beli tanggal 6 Februari 2007 atas 500 lots atau 250.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp36.870.500,00;
- 12.11. Transaksi jual beli tanggal 7 Februari 2007 atas 1.500 lots atau 750.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp343.686.000,00;
- 12.12. Transaksi jual-beli tanggal 8 Februari 2007 atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp175.350.000,00;
- 12.13. Transaksi jual beli tanggal 9 Februari 2007 atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp182.451.000,00;
- 12.14. Transaksi jual beli tanggal 21 Februari 2007 atas 3.000 lots atau 1.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.518.030.000,00;
- 12.15. Transaksi jual beli tanggal 22 Februari 2007 atas 5.000 lots atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.665.320.000,00;

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.16. Transaksi jual beli tanggal 26 Februari 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp460.920.000,00;
- 12.17. Transaksi jual beli tanggal 27 Februari 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp541.080.000,00 dan penjualan saham atas 297 lots atau 148.500 lembar saham dengan total harga penjualan Rp541.607.787,00;
- 12.18. Transaksi jual beli tanggal 28 Februari 2007 atas 5.000 lots atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.179.350.000,00 dan penjualan saham atas 5.000 atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp2.492.500.000,00;
- 12.19. Transaksi jual beli tanggal 1 Maret 2007 atas 6.100 lots atau 3.050.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.731.552.200,00;
- 12.20. Transaksi jual beli tanggal 6 Maret 2007 atas 1.200 lots atau 600.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.854.420.000,00;
- 12.21. Transaksi jual beli tanggal 7 Maret 2007 atas 6.000 lots atau 3.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.057.106.000,00;
- 12.22. Transaksi jual beli tanggal 14 Maret 2007 atas 500 lots atau 250.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp246.757.500,00;
- 12.23. Transaksi jual beli tanggal 16 Maret 2007 atas 500 lots atau 250.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp260.520.000,00;
- 12.24. Transaksi jual beli tanggal 5 April 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp578.260.000,00;
- 12.25. Transaksi jual beli tanggal 9 April 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp571.140.000,00;
- 12.26. Transaksi jual beli tanggal 16 April 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp972.075.000,00;
- 12.27. Transaksi jual beli tanggal 17 April 2007 atas 1.100 lots atau 550.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp365.151.250,00;
- 12.28. Transaksi jual beli tanggal 18 April 2007 atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.014.020.000,00;
- 12.29. Transaksi jual beli tanggal 24 April 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp598.200.000,00;
- 12.30. Transaksi jual beli tanggal 25 April 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp566.130.000,00;
- 12.31. Transaksi jual beli tanggal 27 April 2007 atas 1.200 lots atau 600.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp759.714.000,00;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.32. Transaksi jual beli tanggal 30 April 2007 atas 6.000 lots atau 3.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.429.698.690,00 dan penjualan saham atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp638.080.000,00;
- 12.33. Transaksi jual beli tanggal 2 Mei 2007 atas 4.000 lots atau 2.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.628.250.000,00;
- 12.34. Transaksi jual beli tanggal 3 Mei 2007 atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp771.540.000,00 dan penjualan saham atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp827.510.000,00;
- 12.35. Transaksi jual beli tanggal 4 Mei 2007 atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.367.730.000,00 dan penjualan saham atas 8.000 lots atau 4.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp5.304.040.000,00;
- 12.36. Transaksi jual beli tanggal 7 Mei 2007 atas 4.000 lots atau 2.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.076.140.000,00 dan penjualan saham atas 7.000 lots atau 3.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp2.886.315.000,00;
- 12.37. Transaksi jual beli tanggal 8 Mei 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp801.600.000,00;
- 12.38. Transaksi jual beli tanggal 9 Mei 2007 atas 4.000 lots atau 2.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.296.580.000,00 dan penjualan saham atas 4.000 lots atau 2.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp3.539.350.000,00;
- 12.39. Transaksi jual beli tanggal 10 Mei 2007 atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.472.940.000,00 dan penjualan saham atas 9.000 lots atau 4.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp7.861.345.000,00;
- 12.40. Transaksi jual beli tanggal 11 Mei 2007 atas 5.700 lots atau 2.850.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.365.217.000,00 dan penjualan saham atas 3.000 lots atau 1.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp2.347.935.000,00;
- 12.41. Transaksi jual beli tanggal 14 Mei 2007 atas 8.025 lots atau 4.012.500 lembar saham dengan total harga pembelian Rp6.586.584.375,00 dan penjualan saham atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp628.110.000,00;

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.42. Transaksi jual beli tanggal 15 Mei 2007 atas 800 lots atau 400.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp537.072.000,00 dan penjualan saham atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp368.890.000,00;
- 12.43. Transaksi jual beli tanggal 16 Mei 2007 atas 25.000 lots atau 12.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.654.795.000,00 dan penjualan saham atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp707.870.000,00;
- 12.44. Transaksi jual beli tanggal 21 Mei 2007 atas 100 lots atau 50.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp64.128.000,00 dan penjualan saham atas 6.000 lots atau 3.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.717.332.500,00;
- 12.45. Transaksi jual beli tanggal 22 Mei 2007 atas 2.200 lots atau 1.100.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp923.844.000,00;
- 12.46. Transaksi jual beli tanggal 23 Mei 2007 atas 5.000 lots atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp4.105.695.000,00 dan penjualan saham atas 500 lots atau 250.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp108.423.750,00;
- 12.47. Transaksi jual beli tanggal 24 Mei 2007 atas 3.757 lots atau 1.878.500 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.121.192.425,00 dan penjualan saham atas 1.900 lots atau 950.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp849.942.500,00;
- 12.48. Transaksi jual beli tanggal 25 Mei 2007 atas 530 lots atau 265.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp141.698.260,00;
- 12.49. Transaksi jual beli tanggal 28 Mei 2007 atas 1.200 lots atau 600.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp558.615.000,00 dan penjualan saham atas 1.900 lots atau 950.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.010.958.000,00;
- 12.50. Transaksi jual beli tanggal 29 Mei 2007 atas 2.400 lots atau 1.200.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp810.062.500,00;
- 12.51. Transaksi jual beli tanggal 30 Mei 2007 atas 8.000 lots atau 4.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.345.185.000,00;
- 12.52. Transaksi jual beli tanggal 31 Mei 2007 atas 6.050 lots atau 3.025.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp732.712.500,00 dan penjualan saham atas 13.317 lots atau 6.658.500 dengan total harga penjualan Rp12.776.131.275,00;



- 12.53. Transaksi jual beli tanggal 4 Juni 2007 atas 2.400 lots atau 1.200.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp4.446.375.000,00 dan penjualan saham atas 24.300 lots atau 12.150.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp3.199.781.770,00;
- 12.54. Transaksi jual beli tanggal 5 Juni 2007 atas 3.000 lots atau 1.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp6.871.215.000,00 dan penjualan saham atas 150 lots atau 75.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp299.100.000,00;
- 12.55. Transaksi jual beli tanggal 6 Juni 2007 atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp167.827.485,00;
- 12.56. Transaksi jual beli tanggal 14 Juni 2007 atas 1.300 lots atau 650.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.856.205.000,00;
- 12.57. Transaksi jual beli tanggal 15 Juni 2007 atas 6.000 lots atau 3.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.922.337.000,00 dan penjualan saham atas 1.500 lots atau 750.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.211.355.000,00;
- 12.58. Transaksi jual beli tanggal 18 Juni 2007 atas 6.486 lots atau 3.243.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.217.307.756,00 dan penjualan saham atas 3.068 lots atau 1.534.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.045.318.580,00;
- 12.59. Transaksi jual beli tanggal 19 Juni 2007 atas 5.086 lots atau 2.543.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp748.824.660,00 dan penjualan saham atas 5.000 lots atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp2.432.680.000,00;
- 12.60. Transaksi jual beli tanggal 20 Juni 2007 atas 5.000 lots atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp485.970.000,00 dan penjualan saham atas 5.000 lots atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp496.007.500,00;
- 12.61. Transaksi jual beli tanggal 25 Juni 2007 atas 600 lots atau 300.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp276.552.000,00;
- 12.62. Transaksi jual beli tanggal 17 Juli 2007 atas 2.100 lots atau 1.050.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp12.574.800,00;
- 12.63. Transaksi jual beli tanggal 18 Juli 2007 atas 195 lots atau 97.500 lembar saham dengan total harga penjualan Rp97.305,00;
13. Bahwa berdasarkan *Client Statement* tercatat bahwasanya tanggal 12 Januari 2007 Penggugat telah melakukan pembayaran hutang Tergugat di NCSI sebesar Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), sedangkan transaksi jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dari tanggal 15 Januari 2007 s/d 18 Juli 2007, dimana selain itu terdapat pula perhitungan Dividen yang diterima oleh Tergugat dan perhitungan penalty yang belum dibayar oleh Tergugat, dengan rincian transaksi sebagai berikut: (Bukti P-12);

13.1. Untuk transaksi efek yang dilakukan oleh Tergugat dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, adalah sebagai berikut:

No.	Tgl Transaksi	Debet [Rp]	Kredit [Rp]	Balanced
1	1 Jan s/d 31 Jan 2007	4.345.599.354	801.511.198	3.544.088.156
2	1 Feb s/d 28 Feb 2007	5.738.743.500	1.495.758.287	4.242.985.213
3	1 Mar s/d 27 Mar 2007	5.049.178.200	2.101.177.500	2.948.000.700
4	5 Apr s/d 30 Apr 2007	3.942.908.690	3.273.400.250	669.508.440
5	2 Mei s/d 31 Mei 2007	21.248.088.550	25.724.182.035	-4.476.093.485
6	4 Jun s/d 30 Jun 2007	11.152.263.891	2.547.371.540	8.604.892.351
7	9 Jul s/d 31 Jul 2007	0	59.819.055	-59.819.055
8	Agustus		-	
9	September			
10	Oktober		-	
11	13 Nov 2007	0	25.840.000	-25.840.000
12	17 Des s/d 28 Des 2007	0	18.938.000	-18.938.000
	<b>Total transaksi selama tahun 2007</b>	<b>51.476.782.185</b>	<b>36.047.997.865</b>	<b>15.428.784.320</b>

13.2. Perhitungan penalty transaksi Tergugat dari bulan Januari sampai dengan Desember 2007;

No.	Tanggal	Keterangan	[Rp]
1	1 Februari 2007	Penalty dari 1 Jan 2006 s/d 1 Feb 2007	24.720.410
2	1 Maret 2007	Penalty dari 1 Feb 2007 s/ 1 Maret 2007	48.259.374
3	1 April 2007	Penalty dari 1 Maret 2007 s/d 1 April 2007	148.310.693
4	1 Mei 2007	Penalty dari 1 April 2007 s/d 1 Mei 2007	154.218.958
5	1 Juni 2007	Penalty dari 1 Mei 2007 s/d 1 Juni 2007	163.651.640
6	1 Juli 2007	Penalty dari 1 Juni 2007 s/d 1 Juli 2007	227.125.591
7	1 Agustus 2007	Penalty dari 1 Juli 2007 s/d 1 Ags 2007	238.457.811
8	1 September 2007	Penalty dari 1 Ags 2007 s/d 1 Sept 2007	241.224.102
9	30 September 2007	Penalty dari 1 Sept 2007 s/d 30 Sept 2007	228.964.687
10	1 Oktober 2007	Penalty dari 30 Sept 2007 s/d 1 Okt 2007	8.003.456
11	1 November 2007	Penalty dari 1 Okt 2007 s/d 1 Nov 2007	248.224.305
12	27 November 2007	Penalty dari 1 Nov 2007 s/d 27 Nov 2007	211.064.939
13	1 Desember 2007	Penalty dari 27 Nov 2007 s/d 1 Des 2007	32.847.680
14	31 Desember 2007	Penalty dari 1 Des 2007 s/d 31 Des 2007	246.763.971
	<b>Total Penalty selama tahun 2007</b>		<b>2.221.837.617</b>

Total hutang selama tahun 2007 adalah

Rp15.428.784.320

Total penalty selama tahun 2007

Rp 2.221.837.617 +

Rp17.650.621.937

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13.3. Perhitungan Dividen yang diterima oleh Tergugat selama tahun 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Debet [Rp]	Kredit [Rp]	Balanced
1	27 Juni 2008	Dividen Tunai ASGR	0	103.360.000	-103.360.000
2	10 Juli 2008	Dividen Tunai LTLS	0	11.900.000	-11.900.000
3	31 Juli 2008	Dividen Tunai BLTA	0	45.678.500	-45.678.500
4	31 Juli 2008	Dividen Tunai MASA	0	214.200	-214.200
5	11 Nov 2008	Dividen INTERIM ASGR	0	32.300.000	32.300.000
6	30 Des 2008	Dividen Tunai BHIT	0	12.750.000	-12.750.000
		Total	0	206.211.700	-206.211.700

13.4. Perhitungan penalty transaksi Tergugat dari bulan Januari s/d bulan Desember 2008;

No.	Tanggal	Keterangan	[Rp]
1	1 Januari 2008	Penalty dari 31 Des 2007 s/d 1 Jan 2008	8.335.016
2	1 Februari 2008	Penalty dari 1 Jan 2008 s/d 1 Feb 2008	258.507.509
3	1 Maret 2008	Penalty dari 1 Feb 2008 s/d 1 Mar 2008	245.369.722
4	1 April 2008	Penalty dari 1 Mar 2008 s/d 1 Apr 2008	265.883.712
5	1 Mei 2008	Penalty dari 1 Apr 2008 s/d 1 Mei 2008	261.073.504
6	1 Juni 2008	Penalty dari 1 Mei 2008 s/d 1 Jun 2008	273.597.780
7	1 Juli 2008	Penalty dari 1 Jun 2008 s/d 1 Jul 2008	419.573.530
8	1 Agustus 2008	Penalty dari 1 Jul 2008 s/d 1 Ags 2008	441.827.763
9	1 September 2008	penalty dari 1 Ags 2008 s/d 1 Sep 2008	452.004.854
10	11 September 2008	Penalty dari 1 Sept 2008 s/d 11 Sep 2008	149.574.725
11	1 Oktober 2008	Penalty dari 11 Sept 2008 s/d 1 Okt 2008	301.642.361
12	1 November 2008	Penalty dari 1 Okt 2008 s/d 1 Nov 2008	483.949.199
13	1 Desember 2008	Penalty dari 1 Nov 2008 s/d 1 Des 2008	479.898.331
14	31 Desember 2008	Penalty dari 1 Des 2008 s/d 31 Des 2008	491.615.998
		<b>Total Penalty selama tahun 2008</b>	<b>4.532.854.00</b>

Total hutang selama tahun 2008 adalah Rp 206.211.700

Total Penalty selama tahun 2008 adalah Rp4.532.854.044

Rp4.326.642.304

13.5. Perhitungan penalty transaksi Tergugat dari 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Debet [Rp]
1	1 Januari 2009	Penalty dari 31 Des 2008 s/d 1 Jan 2009	16.786.609
2	1 Februari 2009	Penalty dari 1 Jan 2009 s/d 1 Feb 2009	520.818.536
3	27 Februari 2009	penalty dari 1 Feb 2009 s/d 127 Feb 2009	448.099.948
4	1 Maret 2009	penalty dari 27 Feb 2009 s/d 1 Mar 2009	35.216.060
		Total penalty sampai dengan bulan Maret 2009	1.020.921.153



Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka total hutang Tergugat sampai dengan bulan Maret 2009 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Hutang (Rp)	Penalti (Rp)	Total (Rp)
1	Total hutang selama tahun 2007	15.428.784.320	2.221.837.617	17.650.621.937
2	Total hutang selama tahun 2008	-206.211.700	4.532.854.004	4.326.642.304
3	Total hutang s/d bulan Maret 2009		1.020.921.153	1.020.921.153
	Total hutang + Penalty	15.222.572.620	7.775.612.774	<b>22,998.185.39</b>

Dengan demikian total hutang Tergugat ditambah Penalty dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 1 Maret 2009 adalah sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

D. Tentang saham AGIS yang di *Suspend* Bursa Efek Indonesia.

14. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007, salah satu objek transaksi jual/beli saham oleh Tergugat adalah saham AGIS mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, dan akibat dari kondisi pasar serta peraturan Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), maka nilai saham AGIS terus turun dari hari ke hari dan mengalami *Auto Rejection* dan *suspend*. Saham AGIS adalah salah satu saham milik Tergugat;
15. Akibat dari kondisi tersebut di atas, harga saham AGIS turun dengan signifikan sehingga menyebabkan nilai portofolio Tergugat mengalami penurunan secara terus menerus. Akibat dari penurunan tersebut, maka nilai portofolio yang dijadikan jaminan menjadi lebih kecil dari hutang Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat sebagaimana surat No.417/OKCS/VII/07, tanggal 24 Juli 2007, perihal transaksi TMPI (Bukti P-13), yang isinya pada pokoknya menyatakan "jika Tergugat belum melakukan penambahan dana sejumlah Rp7.338.000.000,00 hingga saat perdagangan saham TMPI di Bursa Efek Jakarta dapat dilakukan kembali, maka Penggugat akan menjual seluruh saham TMPI. Jika saham sudah dijual dan margin ratio masih di atas 75%, maka Penggugat akan menagih kepada Tergugat kekurangan dana tersebut agar margin ratio Tergugat turun menjadi 75%";
16. Bahwa ternyata surat Penggugat (*vide* Bukti P-13) tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat. maka Penggugat berniat untuk menjual seluruh saham Tergugat, akan tetapi pada kenyataannya saham Tergugat tidak ada yang berniat membeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Tentang Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian Pembukaan Rekening Efek;
17. Bahwa Penggugat selalu menagih dan meminta komitmen dari Tergugat mengenai penyelesaian hutang Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dalam surat No.522/Dir-OKCS/IX/2007, tanggal 25 September 2007, perihal Permohonan Kehadiran, yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah pembicaraan mengenai kewajiban Tergugat kepada Penggugat (Bukti P-14);
  18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Penggugat, maka Penggugat telah pula melaporkan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang-hutangnya tersebut kepada Pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, sebagaimana laporan polisi No.Pol.707/K/III/2008/SPK UNIT III, tanggal 14 Maret 2008 (Bukti P-15);
  19. Bahwa pihak kepolisian melihat bahwasanya perkara *a quo* adalah lebih kepada hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya pihak Kepolisian Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan Penggugat sebagaimana terdapat dalam Surat Ketetapan No. Pol. S.Tap/14/I/2009/Dit Reskrimsus tanggal 22 Januari 2009 (Bukti P-16). Namun demikian, Pihak kepolisian melalui Penyidik Bapak Drs. Dachi Bahagia,S.H., selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus, telah pula mengupayakan penyelesaian para pihak yakni Penggugat dan Tergugat, dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat telah pula mengakui hutang-hutangnya;
  20. Bahwa hasil dari pertemuan dengan Bapak. Drs. Dachi Bahagia,S.H., pada tanggal 15 September 2008, Tergugat meminta agar Penggugat membuat surat penagihan mengenai jumlah hutang Tergugat sampai dengan tanggal 15 September 2008;
  21. Bahwa atas permintaan tersebut, Penggugat telah mengirim Surat No.479/DIR-OKCS/IX/2008 tanggal 17 September 2008, Perihal Penagihan Hutang. Dalam surat *a quo* Penggugat menyampaikan bahwasanya jumlah hutang Tergugat sampai dengan tanggal 16 September 2008 adalah sebesar Rp15.017.987.882,00 (lima belas miliar tujuh betas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) (Bukti P-17);
  22. Bahwa sekali lagi atas surat tersebut (vide bukti P-17) Tergugat sama sekali tidak mengindahkan. Penggugat telah berupaya untuk menagih Tergugat dengan baik dan secara kekeluargaan, namun toh sampai

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan bahkan membayar hutangnya;

23. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas Tergugat telah tidak membayarkan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam *Client Statemen* dari tanggal 1 Januari 2007 s/d tanggal 1 Maret 2009 atas nama Tergugat sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) (Vide bukti P-12);
24. Bahwa jumlah tersebut adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Hutang (Rp)	Penalti (Rp)	Total (Rp)
1	Total hutang selama tahun 2007	15.428.784.320	2.221.837.617	17.650.621.937
2	Total hutang selama tahun 2008	-206.211.700	4.532.854.004	4.326.642.304
3	Total hutang s/d bulan Maret 2009		1.020.921.153	1.020.921.153
	Total hutang + Penalty	15.222.572.620	7.775.612.774	<b>22.998.185.39</b>

25. Bahwa dalam Pasal 4 *Terms and Condition* (vide Bukti P-6) tentang Cidera Janji dinyatakan bahwa:

"Dalam hal kami lalai dalam mematuhi ketentuan tersebut di atas, dan meskipun demikian Perseroan atas itikad baik tetap melaksanakan perintah/instruksi kami, maka Perseroan dengan ini diberi wewenang untuk, atas pilihan dan kebijaksanaannya sendiri, membeli efek-efek atas tanggungan rekening kami jika terdapat posisi ketidakcukupan efek (*short*) pada rekening efek atau menjual efek-efek yang dibeli oleh atau diperintahkan untuk dibeli oleh Perseroan berdasarkan surat ini...;

Pemberian kewenangan ini tidak akan membatasi Perseroan untuk memperoleh pembayaran atas jumlah hutang dalam rekening kami, dan selama masih ada kewajiban kami kepada Perseroan maka seluruh dana/efek yang ada dalam rekening efek, menjadi jaminan atas pelunasan seluruh kewajiban kami kepada perseroan, atau apabila Perseroan menganggap baik (namun hal ini tidaklah karenanya dianggap menjadi suatu kewajiban bagi perseroan untuk melakukan hal tersebut) Perseroan dapat dan dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali diberi kuasa untuk, menggunakan efek dalam rekening efek sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran kami tersebut dan kami juga akan menanggung (dan karenanya tidak akan memintakan pertanggungjawaban Perseroan dalam bentuk apapun juga



sehubungan dengan tindakan eksekusi tersebut) dalam hal kelalaian kami untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kami tersebut";

26. Bahwa sekalipun Tergugat sudah diperintahkan untuk membayar ketidakcukupan efek ("short") tersebut, namun atas perintah Tergugat sebagaimana Pasal 4 *Terms and Condition* (Vide Bukti P-6) dan dengan kuasa yang diberikan Tergugat dimana dengan itikad baik Penggugat tetap melakukan transaksi yang diminta Tergugat, dengan harapan nantinya Tergugat akan membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat;
27. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 3 *Terms and Condition* tentang Penyelesaian Transaksi, bahwasanya nasabah harus membayarkan kepada perusahaan jika *save deposit* tidak mencukupi maka nasabah harus melakukan penambahan modal;
28. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan beberapa kali diantaranya melalui surat No.417/OKCS/VII/07, tanggal 24 Juli 2007 (Vide Bukti P-13), dan surat No.479/DIR-OKCS/IX/2008 tanggal 17 September 2008, perihal Penagihan Hutang (Vide Bukti P-17), dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa:
- a. Jumlah hutang Tergugat Rp20,379.168.302,00
  - b. Nilai Portofolio sejumlah Rp 5.361.180.420,00
  - c. Total hutang Tergugat s/d  
tanggal 16 September 2008 Rp15.017.987.882,00
29. Bahwa hutang Tergugat sampai dengan tanggal 1 Maret 2009 adalah sebesar Rp22.998.185.394 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Hutang (Rp)	Penalti (Rp)	Total (Rp)
1	Total hutang selama tahun 2007	15.428.784.320	2.221.837.617	17.650.621.937
2	Total hutang selama tahun 2008	-206.211.700	4.532.854.004	4.326.642.304
3	Total hutang s/d bulan Maret 2009		1.020.921.153	1.020.921.153
	Total hutang + Penalty	15.222.572.620	7.775.612.774	22,998.185.39

30. Bahwa menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"
31. Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp.22.998.185.394 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam *Client Statement* (Vide Bukti P-12) jelas menunjukkan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat berdasarkan Pasal 3 *Terms and Condition* tentang Penyelesaian Transaksi, *in casu*, Tergugat tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

32. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1239 KUH Perdata diatur mengenai perbuatan ingkar janji, yang bunyi lengkapnya; "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga";
33. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul "*Hukum Perjanjian*", cetakan 19 tahun 2002, halaman 45, dinyatakan sebagai berikut: "*wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) seorang Debitur dapat berupa empat macam:
  - a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  - b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya";
34. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.205 K/Pdt/2001, tanggal 31 Januari 2003 tentang jual beli saham. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tn. Jong Jang Siong (Jong Hong An) melakukan perbuatan *wanprestasi*, karena Tn. Jong Jang Siong (Jong Hong An) (Tergugat) tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada PT Layang Mega Securities akibat jual beli saham, *dimana* hubungan hukum yang terjadi yakni jual beli efek antara PT Layang Mega Securities (Penggugat) dengan Tn. Jong Jang Siong (Tergugat/Nasabah), yang telah *wanprestasi* yakni dengan tidak membayarkan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian pembukaan rekening efek perorangan";
35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat selaku pihak yang berhak atas suatu prestasi, berhak untuk menuntut Tergugat selaku pihak yang wajib melakukan prestasi untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat;
36. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan secara sah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingkar janji (*wanprestasi*) dan wajib membayar seluruh jumlah yang terutang yakni sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp22.998.185.394 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

37. Bahwa akibat dari tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang akan dijelaskan lebih jelas pada point selanjutnya;

**F. Tentang Kerugian Materiil Dan Immateriil Yang Diderita Oleh Penggugat.**

38. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) oleh Tergugat atas Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Vide Bukti P-1 s/d Bukti-7), maka Penggugat telah mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil yang besar;

39. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Kerugian Materiil sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Hutang (Rp)	Penalti (Rp)	Total (Rp)
1	Total hutang selama tahun 2007	15.428.784.320	2.221.837.617	17.650.621.937
2	Total hutang selama tahun 2008	-206.211.700	4.532.854.004	4.326.642.304
3	Total hutang s/d bulan Maret 2009		1.020.921.153	1.020.921.153
	Total hutang + Penalty	15.222.572.620	7.775.612.774	<b>22,998.185.39</b>

- (2) Kerugian Immateriil.

Bahwa kerugian immateriil yang telah diderita oleh Penggugat adalah tercemarnya nama baik dan reputasi dari Penggugat yang merupakan Perusahaan yang bonafid dan memiliki dedikasi yang baik dikalangan perusahaan sekuritas dan masyarakat pada umumnya, yang jika dinilai dengan uang maka kerugian itu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

40. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya dan sepatutnya jika Penggugat sebagai pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat baik sebagaimana diuraikan di atas, melalui surat gugatan ini, menuntut pemenuhan haknya agar memperoleh ganti kerugian dari Tergugat;



41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas jelas telah melakukan *wanprestasi* dan Tergugat wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut kepada Penggugat. Hal ini diperkuat dalam ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendconnyo, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya;

II. Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*).

a. Bahwa dengan memperhatikan semua dalil-dalil di atas, maka Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan agar gugatan ini tidak sia-sia oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya bagi harta benda atau kekayaan Tergugat, serta pengalihan-pengalihan yang tidak berdasar atas tanah dan bangunan dan harta lainnya milik Tergugat dan pula Tergugat menghindar dari kewajibannya menjalankan putusan dalam perkara ini, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa adapun harta kekayaan milik Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan sebagai berikut:

- 2.1. Ruko yang terletak di A, Kencana Utama Blok M8 No.5 B-C, Kembangan Selatan, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3129-3130/APHT No.350/2007, atas nama Tergugat;
- 2.2. Ruko yang terletak di Jl. Kencana Utama Blok M8/5D Kembangan Selatan, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3131 atas nama Tergugat;
- 2.3. Tanah yang terletak di Jl. Kencana Utama Blok M8 No.5 B-C Kembangan Selatan, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3129-3130/APHT No.350/2007 atas nama Tergugat;
- 2.4. Tanah yang terletak di Jl. Kencana Utama Blok M8/5D Kembangan Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3131 atas nama Tergugat;
- 2.5. Tanah yang terletak di Jl. Jalur lambat Tol Jakarta-Merak Blok C/2 Kebun Jeruk dengan Sertifikat Hak Milik No.3007 atas nama Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Tanah yang terletak di Jl. Kencana Utama Blok M8/6 & 7 Kembangan Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4079 & 4080 atas nama istri Tergugat yakni Veemy Solichin;
- 2.7. Tanah yang terletak di A. Kencana Utama Blok M8/5A Kembangan Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3128 atas nama Istri Tergugat yakni Veemy Solichin;
- 2.8. Bilyet Deposito No.559255 atas nama Tergugat dengan nilai Rp400.000.000,00 yang terdapat dalam Bank Panin;
- 2.9. Bilyet Deposito No.559256 atas nama Tergugat dengan nilai Rp400.000.000,00 yang terdapat dalam Bank Panin;
- 2.10. Bilyet Deposito No.559257 atas nama Tergugat dengan nilai Rp400.000.000,00 yang terdapat dalam Bank Panin;
- 2.11. Bilyet Deposito No.559258 atas nama Tergugat dengan nilai Rp300.000.000,00 yang terdapat dalam Bank Panin;

Termasuk rekening bank dan barang bergerak serta barang tidak bergerak milik Tergugat maupun barang-barang lainnya yang akan disampaikan kemudian;

### III. Dalam Provisi.

Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat belum membayar semua transaksi efek dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dan dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan untuk mencegah kerugian/menghindarkan berlanjutnya kerugian yang menimpa Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar selama proses persidangan berlangsung dapat menjatuhkan putusan Provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan agar Tergugat dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang dari Tergugat atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, maupun tindakan memindahkan/menjaminkan segala asetnya termasuk atas semua saham maupun harta benda milik Tergugat baik yang bergerak atau tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan maupun pihak lain di luar negeri atau di manapun juga sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari perkara *a quo*;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan Tergugat dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun yang bertujuan atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun untuk mengambil/mencairkan atau tindakan apapun di dalam negeri atau di luar negeri atas harta kekayaan milik Tergugat dan atau Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 6% (enam per seratus) untuk setiap harinya, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan Provisi ini;
4. Bahwa surat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah yang sudah tidak diragukan kebenarannya dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat memutuskan bahwa putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;
  3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan;
  4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbij voorraad*);
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tidak melakukan pembayaran hutang sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 6% (enam per seratus) dari kerugian materiil untuk setiap harinya yang dibayar apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012





7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. Dalam Provisi

1. Memerintahkan agar Tergugat dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang dari Tergugat atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, maupun tindakan memindahkan / menjamin segala asetnya termasuk atas semua saham maupun harta benda milik Tergugat baik yang bergerak atau tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam pengadilan maupun di luar negeri kepada pihak lain manapun juga sampai ad any a putusan dari perkara *a quo*;
2. Memerintahkan Tergugat dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun yang bertujuan atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang Negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjamin dalam bentuk apapun untuk mengambil/mencairkan atau tindakan apapun di dalam negeri atau di luar negeri atas kekayaan milik Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 6% (enam per seratus) untuk setiap harinya, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan Provisi ini;
4. Bahwa surat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah yang sudah tidak diragukan kebenarannya dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hokum vezet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa peristiwa hukum terjadi, ketika pada bulan Januari 2007 seorang Sales dari PT. Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga, bernama Welly, bertindak sebagai Sales Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi telah membujuk Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi yang pada waktu itu sedang menjadi Nasabah Margin pada PT. Nusadana Capital Indonesia, ("NCI") untuk pindah menjadi Nasabah Margin kepada PT. Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, dengan iming-iming akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang lebih baik dari pada yang ada pada waktu itu;

3. Bahwa sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tujuan daripada usaha jual-beli efek/saham adalah untuk mendapatkan keuntungan secara sah dan dengan adanya penawaran tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mau memindahkan sahamnya tersebut kepada Tergugat dalam Rekonvensi yang terdiri dari 16 (enam belas) jenis saham dengan nilai Rp5.243.980.040,00 kepada PT. Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, setelah dipotong kewajiban Penggugat dalam Rekonvensi kepada PT. Nusadana Capital Indonesia sebesar Rp1.825.111.179,00 sehingga masih ada senilai Rp3.418.868.861,00 untuk itu Penggugat dalam Rekonvensi diminta untuk menandatangani blanco-blanco surat dan menyerahkan foto copy KTP, yang ternyata sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat telah menjadi:

- a. Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Tergugat dengan kode nasabah HT.02, tanggal 12 Januari 2007 ("Formulir HT.02") (Bukti P-1);
  - b. Specimen tandatangan Tergugat tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-2);
  - c. Formulir persetujuan pembukaan sub rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-3);
  - d. Surat Kuasa Untuk Optima (Power Of Attorney For Optima), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-4);
  - e. Surat Kuasa pencairan nasabah, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-5);
  - f. Term and Condition, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-6);
4. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak pernah menerima realisasi lebih lanjut terutama mengenai keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selama menjadi nasabah Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi;
5. Bahwa baru  $\pm$  7 (tujuh) bulan kemudian yaitu pada bulan Juli 2007 Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi disodori Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Tergugat dalam Rekonvensi/

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi yang diberi Nomor: 01/PM/OKCS/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 akan tetapi tidak ditandatangani oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan ternyata kemudian dapat diketahui bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan cara "melawan hukum" oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Saudara Welly sebagai "orang perseorangan yang melakukan kegiatan Perusahaan Efek tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek" sebagaimana diwajibkan oleh paraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya;
  - PT. Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, pada saat menerima dan melakukan transaksi efek dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada tanggal 12 Januari 2007 s/d 10 April 2007 tidak pernah melaporkan kepada pihak BAPEPAM dan baru melaporkan kepada BAPEPAM tentang pembukaan Kantor Cabang PT. Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga pada tanggal 11 April 2007 sesuai dengan suratnya Nomor: 206/OKCS/IV/2007 yang dijawab oleh pihak BAPEPAM dengan surat tertanggal 21 April 2007 Nomor: S-1795/13L/2007 dan baru mendapat izin dari BEI/BEJ untuk Pemberian Fasilitas Perdagangan Margin pada tanggal 11 Juli 2007 yang dituangkan dalam Surat Izin No. S-684/BEJ.ANG/07-2007;
  - PT. Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, telah menghimpun dana terlebih dahulu dari Nasabah (termasuk Hendro Tirtajaya/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) sejak Januari 2007, kemudian PT. Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, telah melakukan pemberian Fasilitas Pembiayaan (Margin) kepada Nasabah sejak Januari 2007 padahal izinnya sendiri baru didapat pada tanggal 11 Juli 2007;
6. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:
- Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menentukan: "Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM";

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menentukan: "Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagaimana Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manager Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM";
- Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menentukan: "Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manager Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM";
- Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menentukan: "Orang perseorangan yang telah memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek";
- Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/1996 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek jo. Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek (Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-25/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996) Angka 1 menentukan: "Orang perseorangan yang melakukan kegiatan Perusahaan Efek wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek";
- Pasal I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-27/PM/2000 tentang peraturan Nomor V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi jo. Ketentuan mengenai Kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: V.D.8 jo. Angka 1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-27/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000: "Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain Kantor Pusat wajib tunduk pada peraturan ini dan melaporkan informasi tentang pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain Kantor Pusat";
- Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta tanggal 1 Agustus 1997 Nomor KEP-019/BEJ/0897 tentang Transaksi Margin jo. Angka 1 dan 7 Peraturan Nomor 11-9 tentang Transaksi Margin: "Transaksi Margin adalah transaksi bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek untuk kepentingan nasabahnya yang penyelesaian transaksinya dibiayai oleh Anggota Bursa Efek tersebut" dan "Transaksi Margin baru dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek setelah Nasabah Anggota Bursa Efek tersebut membuka

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Efek Margin pada Anggota Bursa Efek berdasarkan Kontrak Margin antara Nasabah dan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan";

- Kontrak Margin antara nasabah (Hendro Tirtajaya) dan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan (PT. Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga) tidak ada karena walaupun pernah disodorkan Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek No: 01/PM/OKCS/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 akan tetapi tidak ditandatangani oleh nasabah (Hendro Tirtajaya); Karenanya produk-produk dari perbuatan tersebut yakni:
  - a. Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Tergugat dengan kode nasabah HT.02, tanggal 12 Januari 2007 ("Formulir HT.02") (Bukti P-1);
  - b. Specimen tandatangan Tergugat tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-2);
  - c. Formulir persetujuan pembukaan sub rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-3);
  - d. Surat Kuasa Untuk Optima (Power Of Attorney For Optima), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-4);
  - e. Surat Kuasa pencairan nasabah, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-5);
  - f. Term and Condition, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-6);

Batal dengan segala akibat hukumnya dan Penggugat dalam Rekonvensi berhak menuntut kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berupa saham-saham milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi senilai Rp3.418.868.861,00, ditambah keuntungan yang seharusnya didapat dari nilai uang tersebut sebesar 15% setahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan lunas dibayar, dan kerugian immaterial akibat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dilaporkan kepada pihak Kepolisian sehingga mengalami perasaan tertekan lahir dan batin yang sulit dinilai dengan uang secara tepat akan tetapi tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00;

7. Bahwa agar gugatan dalam Rekonvensi ini tidak menjadi ilusi belaka karena dikhawatirkan Tergugat dalam Rekonvensi akan mengasingkan harta benda miliknya, karenanya dimohon agar diletakkan penyitaan-jaminan atas harta-benda milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi termasuk harta benda milik Pengurusnya, berupa:
  - Sebuah bangunan kantor berikut hak atas tanahnya setempat dikenal umum dengan Menara Rajawali 7<sup>th</sup> Floor Lot #5.1 Jakarta 12950;

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Puri Niaga III Blok M. 8 No.32 C. Kembangan, Jakarta Barat;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Pluit Permai No.28, Pluit, Jakarta Utara;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Pasir Kaliki No. 18 A Bandung; Milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi; dan
- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Vila Melati Mas Blok 1.10 No.22 Rt.39/09 Kelurahan Jelupang, Serpong, Tangerang milik Harjono Kesuma;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Pembina V No.4 Rt.008 Rw.06 Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur milik Lanny Veronica Taruli;

Dan harta benda lain yang akan diketahui kemudian yang akan diajukan dengan surat tersendiri;

8. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan Undang-undang karenanya perkara ini dapat diputuskan dengan suatu putusan yang dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Bah dan berharga penyitaan jaminan yang telah diletakkan tersebut;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal dan tidak mempunyai ketentuan hukum sejak semula:
  - a. Akta Pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Tergugat dengan kode nasabah HT.02 tanggal 12 Januari 2007 (Formulir HT.02);
  - b. Specimen tandatangan Tergugat tanggal 12 Januari 2007;
  - c. Formulir persetujuan pembukaan sub rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), tanggal 12 Januari 2007;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Kuasa Untuk Optima (Power Of Attorney For Optima), tanggal 12 Januari 2007;
- e. Surat Kuasa Pencairan Nasabah, tanggal 12 Januari 2007;
- f. Term and Condition, tanggal 12 Januari 2007;  
dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.418.868.861,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) ditambah dengan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar 15% setahun dari jumlah tersebut dihitung sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan lunas dibayar;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Sekiranya pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 187/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 6 Januari 2010 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
  - A. Dalam Provisi:
    - Menolak tuntutan provisi Penggugat;
  - B. Dalam Pokok Perkara:
    - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    - 2. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
    - 3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat berupa pembiayaan transaksi efek sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh dua juta, lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
    - 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut pada Penggugat sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh dua juta, lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
    - 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6 % setahun dari hutang Tergugat pada Penggugat sebesar

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh dua juta, lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan dibayar lunas;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 659/PDT/2010/PT.DKI tanggal 19 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 6 Januari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 Maret 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Oktober 2012;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena melakukan *onvoldoende gemotiverd*, yaitu mengambil alih seluruh pertimbangan pengadilan negeri, tanpa mempertimbangkan sendiri, sehingga putusan dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung RI;

**B. Dalam Konvensi:**

Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam pertimbangan hukum halaman 5 dan 6, No. 659/PDT/2010/PT.DKI, tgl. 19 September 2011, pada intinya mempertimbangkan, sbb:

- Bahwa berdasarkan paket perjanjian pembukaan “rekening efek perorangan” yang telah disepakati kedua belah pihak, khususnya dalam *terms and conditions*, tgl. 12 Januari 2007 (bukti PK/TR-6) yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak, tidak dengan tegas menetapkan, bahwa yang boleh dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding), untuk kepentingan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding), hanyalah terbatas pada transaksi reguler, tidak termasuk transaksi marjin, sehingga Pemohon Kasasi bertanggung jawab kepada Termohon Kasasi, meskipun Termohon Kasasi melakukan transaksi marjin;
- Bahwa tidak ada keberatan atau pembatalan atas semua transaksi yang dilakukan oleh Termohon kasasi, dalam kurun waktu 2007;
- Bahwa paket Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan, yang terdiri dari Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Pemohon Kasasi, tgl. 12 Januari 2007 s/d *terms and conditions*, tgl. 12 Januari 2007, merupakan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga para pihak diwajibkan tunduk terhadap segala ketentuan dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 187/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar, tgl. 6 Januari 2010;

Keberatan Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan putusan judex Facti tersebut, karena salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan dan melanggar peraturan hukum mengenai transaksi Marjin;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hanya melihat pembuktian rekening efek perorangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan paket perjanjian pembukaan rekening efek perorangan, yang telah disepakati kedua belah pihak saja, tanpa melihat dan mempertimbangkan peraturan hukum yang memayungi dan memberikan batasan-batasan serta pengertian mengenai Transaksi Marjin, yaitu melanggar keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-019/BEJ/0897, tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin butir 7 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-09/PM/1997, tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah, lampiran Peraturan Nomor V.D.6.;

Bahwa dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-019/BEJ/0897 tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor 11-9 tentang Transaksi Marjin butir 7, secara tegas disebutkan:

"Transaksi marjin baru dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek setelah nasabah Anggota Bursa Efek tersebut membuka Rekening Efek Marjin pada Anggota Bursa Efek berdasarkan kontrak marjin antara nasabah dan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan";

Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah, Lampiran Peraturan Nomor V.D.G, disebutkan sebagai berikut:

"Pembiayaan penyelesaian transaksi Efek bagi kepentingan nasabah oleh Perusahaan Efek, hanya dapat dilakukan apabila perusahaan Efek tersebut memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. Mempunyai izin usaha dari Bapepam sebagai Penjamin Emisi efek atau Perantara Pedagang Efek;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012





b. Dst..."

Bahwa berdasarkan kedua peraturan tersebut, untuk dapat melakukan transaksi perdagangan marjin, disyaratkan:

1. Adanya kontrak marjin antara perusahaan efek (Termohon Kasasi) dan Pemohon Kasasi;

Dalam hal ini, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak ada kontrak marjin;

2. Perusahaan efek harus mempunyai izin usaha terlebih dahulu dari Bapepam

sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek; Dalam hal ini, pada waktu pembukaan rekening efek perorangan Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2007, Termohon Kasasi belum memiliki izin usaha dari Bapepam untuk melakukan transaksi perdagangan marjin, yang mana baru didapatnya pada tanggal 11 Juli 2007;

Bahwa karena tidak ada kontrak marjin antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi baru mempunyai ijin transaksi perdagangan marjin pada tgl. 11 Juli 2007, maka segala tindakan dan transaksi marjin yang dilakukan sepihak oleh Termohon Kasasi tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dari tanggal 15 Januari 2007 s/d 18 Juli 2007, karena hukum, merupakan perbuatan/tindakan illegal, yang tidak mengikat Pemohon Kasasi dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada Pemohon Kasasi;

1. Kesalahan pegawai, tanggung jawab Pengusaha (Pasal 1367 BW).

Bahwa perkara perdata No. 659/Pdt/2010/PT.DKI jo. No. 187/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. ini berkaitan erat dengan perkara pidana No. 2227/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR., karena terdakwa Welly, selaku pegawai Sales dari Termohon Kasasi, dan terdakwa lainnya Agung Setiawan dan Lanny Veronica Tarulli, selaku Kepala Cabang dan Direktur Termohon Kasasi, yang ternyata bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi, dalam perkara pidana No. 2518/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR.

Keterkaitan perkara tersebut ada pada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tentang pemberian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek, dimana Termohon Kasasi menyatakan telah terjadi wanprestasi, sebaliknya Pemohon Kasasi menyatakan bahwa apa yang dituntut tersebut, merupakan akibat dari serangkaian kata bohong dan tipu muslihat, yang dilakukan oleh 3 pegawai Termohon Kasasi;

Pegawai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan terdakwa Welly dalam perkara pidana No. 2227/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR, oleh majelis hakim, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melalui serangkaian kata bohong, yang dilakukan secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut. (lihat BP-1 dan BP-2);

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan pegawai PT. OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES adalah tanggung jawab PT. OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES (*in casu* Termohon Kasasi) berdasar pasal 1367 BW, dikutip sebagai berikut:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya;

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

...dst”;

## C. Dalam Rekonvensi:

Bahwa Pemohon Kasasi Rekonvensi (dahulu Pembanding/Tergugat) keberatan dengan putusan *judex Facti* dalam rekonvensi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi) dalam putusannya.

*Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagai berikut:

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam membedakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri didalam pertimbangannya halaman 97, paragraf 2, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah dipelajari dengan cermat, ternyata pokok permasalahannya adalah sama dengan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu tentang Perjanjian Pembukaan Rekening

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada PT. OKCS (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi)”; Bahwa didalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, karena terdapat perbedaan yang substansif didalam permohonan yang diajukan, baik didalam Konpensi maupun didalam Rekonpensi;

Bahwa pada pokoknya, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memohon, sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan;
- ...dst;

Sementara dalam gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat memohon sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah diletakkan tersebut;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- ... , dst;

Dari uraian diatas, dapat dilihat jelas bahwa Penggugat Konpensi/ Termohon Kasasi menggunakan dasar gugatan yang berbeda pada pokoknya dengan Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi. Dalil perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Termohon Kasasi timbul dari adanya persetujuan (*agreement*). Artinya harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebelum mendalilkan suatu subjek hukum wanprestasi, sebagaimana yang ditentukan pasal 1320 KUHPerdara:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang terlarang”;

Wanprestasi timbul karena pihak yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti:

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
- b. Tidak tepat waktu untuk dipenuhinya prestasi,
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan

Dasar-dasar inilah yang digunakan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi dalam gugatannya. Sementara dasar gugatan yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1352 KUHPerdara, dikutip sebagai berikut:

“perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”;

Perbuatan melawan hukum berasal dari undang-undang, bukan perjanjian. Dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang;

Sehingga dalam hal ini, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Konvensi dan gugatan reKonvensi adalah sama, jelas adalah keliru. Maka sudah seharusnya Mahkamah Agung mengadili dan menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi;

2. Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;

Pertimbangan Judex Facti halaman 97 paragraf 3 dan 4, dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa didalam gugatan Konvensi Majelis telah mempertimbangkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi dengan PT. OKCS (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian pembukaan rekening perorangan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi dengan PT. OKCS (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi) dinyatakan sah, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi tidak dapat dinyatakan telah melawan hukum (*onrechtmatige daad*)”;

Keberatan:

Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, adalah tentang Pemohon Kasasi yang tidak mau membayar pembiayaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas transaksi efek Pemohon Kasasi. Padahal sejatinya, transaksi sebagaimana dimaksud baru

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan setelah nasabah menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening dan Perjanjian Marjin, tetapi Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menandatangani Perjanjian Marjin, dengan Termohon Kasasi. Dengan demikian, gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sangatlah tidak berdasar, karena tidak pernah ada perjanjian yang mengatur tentang pembiayaan melalui rekening marjin antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Transaksi-transaksi pembiayaan yang diklaim Termohon Kasasi sejak 15 Januari 2007 s/d 18 Juli 2007 adalah perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya :

1. Pasal 30(1), pasal 30 (2), pasal 32 (1), dan pasal 33(1) UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-26/PM/1996 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek jo. Peraturan No V.B1.tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek;
3. Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-27/PM/2000 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi jo. Ketentuan mengenai Kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.D.8 jo. Angka 1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP27/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000;
4. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : KEP-019/BEJ/0897 tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 Tentang Transaksi Marjin butir 1.

Oleh karena Termohon Kasasi melakukan transaksi efek tanpa perjanjian marjin yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka sudah jelas Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Pasar Modal sebagaimana yang diuraikan di atas. Pasal 1325 KUHPerdara mengatur sbb "Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang";

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang mana unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan.

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon Kasasi melakukan transaksi efek atas nama Pemohon Kasasi;

2. Adanya kesalahan.

- Transaksi efek yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah transaksi pembiayaan efek atas nama Pemohon Rekonpensi ;
- Termohon Kasasi melakukan transaksi efek tanpa ada persetujuan dari Pemohon Kasasi;
- Termohon Kasasi melakukan pembiayaan transaksi efek atas nama Pemohon Kasasi tanpa adanya kontrak marjin terlebih dahulu, tanpa seizin usaha dari Bapepam, dan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi;

3. Adanya kerugian.

- Pemohon Kasasi dianggap memiliki hutang sebesar Rp.22.998.185.394,- kepada Termohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi digugat secara perdata oleh Termohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi diputus oleh pengadilan membayar hutang sebesar Rp15.222.572.620,00 kepada Termohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan karena itu Pemohon Kasasi mengalami tekanan lahir dan bathin yang sulit dinilai dengan uang, namun wajar apabila ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00;

4. Adanya kesulitan antara perbuatan dan kerugian yang diderita;

- Kerugian-kerugian materiil & immateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi adalah akibat dari transaksi efek yang dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas nama Pemohon Kasasi, tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi;

Oleh karena alasan-alasan dan unsur-unsur tersebut diatas, maka sudah sepantasnya Termohon Kasasi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Termohon Kasasi melakukan transaksi atas nama Pemohon Kasasi dengan melawan undang-undang;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *terms and conditions* yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standar contract*) yang isinya telah diisi terlebih dahulu oleh Penggugat yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat maka berlaku sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam transaksi jual beli dan transaksi jual Tergugat atas saham yang telah di bayar oleh Penggugat sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), maka Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) sehingga Tergugat harus bertanggungjawab untuk mengembalikan dana milik Penggugat tersebut;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HENDRO TIRTA JAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRO TIRTA JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh H. Suwardi,SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH. dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.,MH. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 2026 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd/ Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH.  
ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.,MH

Ketua Majelis,  
ttd/ H. Suwardi,SH.,MH

Panitera Pengganti,  
ttd/Endah Detty Pertiwi,SH.,MH

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**

NIP : 196103131988031003

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)